



PASAL 2  
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)

1. Satu-satunya organisasi siswa SMA Negeri 1 Sentolo ialah Organisasi Siswa Intra Sekolah yang disingkat (OSIS), yang selanjutnya disebut OSIS SMA Negeri 1 Sentolo.
2. Siswa SMA Negeri 1 Sentolo secara otomatis menjadi anggota OSIS SMA Negeri 1 Sentolo.
3. Kegiatan siswa SMA Negeri 1 Sentolo disalurkan dalam satu-satunya wadah yaitu OSIS SMA Negeri 1 Sentolo
4. Organisasi ekstern sekolah dengan segala kegiatannya di luar OSIS, dilarang di SMA Negeri 1 Sentolo.

PASAL 3  
KEPENGURUSAN KELAS DAN SISWA SIAGA

1. Setiap kelas harus ada pengurus kelas yang minimal terdiri dari : Ketua kelas, Sekretaris kelas, Bendahara kelas dan sejumlah seksi sesuai dengan kebutuhan kelas
2. Pengurus kelas dipilih oleh siswa dan dari siswa kelas yang bersangkutan.
3. Setiap kelas membagi anggotanya dalam kelompok – kelompok siswa siaga / piket yang meliputi kegiatan 7K, secara bergilir.
4. Ketua kelas / Wakil ketua kelas bertugas:
  - a. Bertanggungjawab atas pengisian presensi dan buku laporan kemajuan kelas.
  - b. Mewakili kelasnya dalam hubungan dengan Kepala Sekolah, Guru dan Pengurus OSIS.
5. Dalam setiap kelas ada seorang Wali Kelas, yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah, sebagai Pembina para siswa pada kelas yang bersangkutan.

PASAL 4  
KEGIATAN SISWA

1. Kegiatan siswa yang diadakan di SMA Negeri 1 Sentolo tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma-norma dalam masyarakat, Pancasila dan UUD 1945.
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah dan atau OSIS sesuai dengan kemampuan yang ada.
3. Kegiatan yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam program kerja OSIS dan atau program sekolah.
4. Siswa dianjurkan mengadakan kegiatan sekolah yang bermanfaat bagi pengembangan diri pribadi baik jasmani rokhani maupun pengembangan dan pembangunan sekolah .
5. Kegiatan yang dilakukan siswa yang mengatasnamakan sekolah harus sepengetahuan dan mendapat ijin Kepala Sekolah.

PASAL 5  
PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN PAKAIAN OLAH RAGA

1. Siswa SMA Negeri 1 Sentolo wajib memakai seragam sekolah yang ditetapkan dengan keputusan Dirjen Dikdasmen No. 052 / Kep. / D.92 yang disempurnakan dengan keputusan No. 100 / C / Kep. / D. 94
2. Siswa SMA Negeri 1 Sentolo wajib memakai seragam sekolah dengan rapih, bersih dan sederhana, baju / blus bagian bawah dimasukkan dalam celana panjang atau rok, sesuai ketentuan sebagai berikut:
  - a). Baju/blus
    1. berkancing depan
    2. panjang 25 cm di bawah pinggul
    3. lingkaran baju minimal = lingkaran dada + 12 cm
    4. lengan pendek, panjang lengan maksimal 2 cm diatas siku
    5. lengan panjang, panjang lengan minimal sebatas pergelangan tangan dan berkancing
  - b). Rok
    1. berbentuk span dengan 1 plui di depan, panjang plui  $\pm$ 15 cm
    2. rok panjang, panjang 4 cm dibawah mata kaki
    3. dikenakan dibagian atas pinggul
  - c). Celana panjang
    1. panjang sebatas mata kaki
    2. lebar bawah maksimal 24 cm (lingkar 48 cm)
    3. satu saku dalam, bertutup sebelah kanan belakang
    4. dua saku dalam, di sebelah kanan dan kiri
    5. dipakai dibagian atas pinggul

3. Pakaian seragam putih – putih lengan panjang dipakai pada hari Senin dan atau hari lain yang ditetapkan sekolah.
4. Pakaian seragam putih – abu-abu, dipakai pada hari Selasa, Rabu
5. Pakaian Seragam Batik Kawung dipakai pada Kamis atau hari yang lain yang ditetapkan sekolah.
6. Pakaian seragam Batik Kulon Progo dipakai pada hari Jum at.
7. Pakaian seragam pramuka dipakai saat kegiatan pramuka dan hari lain yang ditetapkan sekolah .
8. Siswa muslimah diperbolehkan mengenakan pakaian seragam muslimah pada hari-hari sekolah sesuai ketentuan no 2a dan 2b pada pasal ini
9. Siswa wajib bersepatu **hitam bertali**, **berkaos kaki putih** panjang 17 – 20 cm di atas mata kaki dan dipakai sebagai mana mestinya.
10. Siswa wajib memakai tali pinggang berwarna hitam tidak bergambar dan ber-variasi lebar maksimal 3 cm.
11. Pada kegiatan olah raga siswa wajib memakai pakaian seragam olah raga yang disesuaikan fungsinya.

## PASAL 6 KEGIATAN PEMBELAJARAN SAAT PANDEMI COVID 19

### A.SISWA PTM ( Pembelajaran Tatap Muka )

- 1.Siswa sampai disekolah maks 15 menit sebelum jam pertama dimulai
- 2.Siswa memarkir kendaraan ditempat yang telah disediakan secara rapi
- 3.Siswa mencuci tangan dengan sabun yang telah disediakan.
- 4.Siswa diukur suhu oleh petugas dan dimohon mengingatnya
- 5.Siswa yang sakit tidak diperbolehkan masuk sekolah.
- 5.Siswa memasuki ruang kelas dijalur yang telah ditentukan.
- 6.Siswa melakukan presensi didepan kelas dengan alat tulis sendiri atau dibantu petugas piket.
- 7.Siswa memasuki ruang kelas dan duduk ditempat yang disediakan dengan satu meja satu siswa.
- 8.Siswa mencuci tangan setelah keluar ruang kelas.
- 9.Siswa keluar menuju tempat parkir melalui jalur yang telah ditentukan.
- 10.siswa segera pulang dan dilarang berkerumun.

### B.SISWA PJJ ( Pembelajaran Jarak Jauh )

- 1.Siswa berada didepan HP/laptop 10 menit sebelum pembelajaran dimulai.
- 2.Siswa memakai seragam sesuai hari yang telah ditentukan.
- 3.Siswa tidak diperkenankan memberi komen atau apapun yang bisa mengganggu proses belajar mengajar kecuali atas ijin guru.
- 4.Siswa mengikuti dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk guru.
- 5.Siswa yang mengikuti PJJ memiliki hak dan kewajiban sama dengan siswa yang mengikuti PTM

## PASAL 7 MENINGGALKAN KELAS ATAU SEKOLAH

1. Siswa yang hendak meninggalkan pelajaran harus minta ijin kepada guru yang mengajar saat itu.
2. Siswa yang hendak ijin tidak mengikuti pelajaran pada hari itu harus minta ijin pada wali kelas.

## PASAL 8 SISWA YANG TIDAK MASUK SEKOLAH

1. .Jika siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan lebih dari 3 hari berturut-turut, maka sekolah akan mencari keterangan tentang keberadaan siswa untuk menentu-kan tidak lanjut.
2. Jika siswa tidak masuk sekolah lebih dari 6 hari berturut-turut maka sekolah akan menyampaikan surat teguran dan atau peringatan. Apabila tidak ada tanggapan maka sekolah akan menyampaikan surat teguran yang kedua dan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.
3. Jika setelah satu minggu dari surat teguran yang ketiga, siswa belum masuk sekolah tanpa keterangan maka sekolah akan memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9  
MENGIKUTI PELAJARAN

1. Setiap siswa wajib mengikuti pelajaran minimal 75% dari seluruh tatap muka dalam satu semester untuk tiap mata pelajaran yang diajarkan.
2. Setiap siswa hanya diberi toleransi tidak mengikuti pelajaran maksimal 10% tanpa keterangan dan atau 25% dengan keterangan.

PASAL 10  
HUBUNGAN DENGAN TEMAN, PAMONG, KARYAWAN, ORANGTUA/  
WALI SISWA DAN TAMU.

1. Dengan sesama teman sekolah, siswa wajib memelihara hubungan yang harmonis didasarkan cinta dan kasih sayang, saling hormat-menghormati, saling asah dan saling asuh.
2. Hubungan dengan Kepala Sekolah, Pamong (guru), Karyawan dan keluarga besar sekolah, didasarkan tatakrama pergaulan.
3. Sewaktu-waktu sekolah dapat meminta kedatangan orang tua/wali siswa untuk diminta keterangan/diberi laporan, diminta pertanggungjawaban tentang anaknya.
4. Orang tua/wali siswa membantu, menganjurkan dipatuhinya **Tatatertib** sekolah oleh putra-putrinya.

PASAL 11  
UANG SEKOLAH DAN IURAN

1. Uang Sekolah dan atau iuran-iuran yang telah ditetapkan, dibayar paling akhir tanggal 10 setiap bulannya.
2. Setiap pungutan yang berupa uang, akan didahului dengan surat pemberitahuan resmi dari sekolah.

PASAL 12  
LARANGAN-LARANGAN

Siswa dilarang,

1. corat-coret / menempel gambar atau tulisan pada gedung, meja, kursi dll.
2. membawa rokok atau merokok di dalam sekolah atau di lingkungan sekolah.
3. membawa gambar-gambar atau foto-foto yang asusila.
4. membawa atau menggunakan obat-obat terlarang dan minuman yang memabukkan.
5. menyemir rambut selain hitam.
6. memakai perhiasan dan barang-barang berharga yang berlebihan.
7. bersolek secara berlebihan (menggunakan lipstik, bedak, pensil alis, dsb).
8. membawa atau menggunakan senjata tajam, senjata api dan sebagainya.
9. melakukan perbuatan baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan rusaknya fasilitas sekolah dan barang milik orang lain.
10. melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik sekolah (misalnya berpacaran disekolah dan atau dilingkungan sekolah)
11. melakukan kegiatan profokasi atau mengucapkan kata-kata yang mengarah pada SARA atau subversif.
12. meninggalkan pelajaran tanpa ijin.
13. berkelahi di dalam sekolah maupun dilingkungan sekolah.
14. mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, asusila atau menyinggung perasaan orang lain.
15. berbuat keributan / membuat gaduh atau mengganggu kegiatan belajar mengajar.
16. membawa atau menggunakan alat perjudian dalam bentuk apapun.
17. membawa atau mengajak teman dan atau orang luar ke sekolah untuk melakukan perbuatan yang merugikan nama baik sekolah atau warga sekolah.
18. menemui tamu pada waktu jam pelajaran, kecuali atas ijin guru yang bersangkutan.
19. berkomunikasi dengan teman diluar kelas saat jam belajar.

PASAL 16  
SANKSI – SANKSI


1. Bagi pelaku pelanggaran tata tertib sekolah akan berakibat dijatuhi sanksi dari sekolah sesuai besar-kecilnya pelanggaran yang dilakukan yang berupa:
  - a. teguran / peringatan lisan atau tertulis
  - b. larangan mengikuti ulangan remedial beberapa mata pelajaran tertentu
  - c. larangan mengikuti ulangan harian / ulangan umum untuk beberapa mata pelajaran
  - d. tidak diperhitungkan dalam kenaikan kelas atau kelulusan
  - e. larangan mengikuti pelajaran sesuai waktu yang ditentukan
  - f. penundaan pemberian hak-hak yang dimiliki (misal buku rapor)
  - g. mengganti/memperbaiki kembali fasilitas sekolah yang sengaja atau tidak sengaja dirusak
  - h. dipulangkan
  - i. Penahanan/pengamanan barang bukti pelanggaran selama-lamanya 3 tahun ( 6 semester).
  - j. dikembalikan kepada orang tua/wali
  - k. sanksi lain yang bersifat mendidik
2. Bagi siswa yang melakukan perbuatan yang dikategorikan kejahatan, sekolah akan bekerjasama dengan aparat kepolisian untuk menyelesaikannya.
3. Sanksi yang dijatuhkan dicatat dalam :
  - a. kartu pribadi / buku pribadi siswa
  - b. catatan khusus wali kelas dan guru BP
4. Sanksi dapat dijatuhkan tanpa atau dengan memperhatikan tahapan peringatan lisan, peringatan tertulis I, peringatan tertulis II, dan peringatan tertulis III.

PASAL 17  
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini dapat ditentukan dan diputuskan kemudian oleh musyawarah guru, wali kelas, Pembina Osis, BP, Wakil Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah
2. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan, ketidaksesuaian dengan kondisi, tata tertib ini dapat diubah untuk penyempurnaan.
3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentolo  
Pada tanggal : 2 Juli 2021

Kepala Sekolah

  
**Drs. Didik Asmiarto M.Pd.Si.**  
Pembina IV a  
NIP. 196501301994121002